

# PEMULIHAN HAK ATAS TANAH EX-GAFATAR PASCA PENGGUSURAN DAN PEMULANGAN DARI KALIMANTAN

Hasanuddin Muhammad

IAIN Metro

Email : hasanuddinmuhammad86@gmail.com

## Abstract

The decision of The Indonesian Ulema Council for Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)“as organisation is deviat causes eviction and repatriation forcibly by government from Borneo. Around 8000 members of Gafatar group was repatriated from west Borneo. They are from several regions in Indonesia like Jakarta, West Java, and Lampung. It is infraction human right. Government as responsibler should save and fill rights for ex-Gafatar because of the eviction. Members of ex-Gafatar get financial loss like material effects and immaterial effects. Government as responsibler on saving and filling human right should make policy for restoring ex-Gafatars right. Especially it is change all of ex-Gafatars asset at Borneo. The Purpose of the article is the extending view of law about infraction human right of ex-Gafatar, Although organisation of Gafatar was reputed as organisation is deviate from The Indonesian Ulema Council, but justice based on constitution 1945th must be doing as shape responsibility state to it citizen. because of eviction and repatriation forcibly from Borneo. Hopefully, the article can will be solve solution to justice for ex-Gafatar.

**Keyword:** *Responsibility, State, Eviction Gafatar.*

## Abstrak

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebagai organisasi sesat telah mengakibatkan pengusiran dan pemulangan secara paksa oleh pemerintah dari Kalimantan. Ada sekitar 8.000 anggota Gafatar yang dipulangkan dari Kalimantan Barat. Mereka berasal dari beberapa daerah di Indonesia antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Lampung. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah selaku penanggungjawab sudah seharusnya melindungi dan memenuhi hak-hak eks Gafatar, karena akibat pengusiran tersebut. Anggota eks Gafatar mengalami kerugian materil harta benda seperti tanah dan kerugian immateril dengan hilangnya rasa kenyamanan karena dianggap sesat. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan pandangan hukum tentang pelanggaran HAM bagi para eks Gafatar, meskipun organisasi Gafatar dianggap sesat oleh MUI, tetapi rasa keadilan harus tetap dijalankan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

**Kata kunci :** *Tanggung jawab, Negara, Aliran Gafatar*

## PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2016 pemberitaan terkait organisasi Gafatar menjadi pembicaraan hangat di media. Gafatar sebagai organisasi telah dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena dianggap sesat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Gerakan Fajar

Nusantara (Gafatar) masuk dalam kategori aliran yang tidak sesuai dengan agama Islam. Anggota Gafatar tidak menjalankan kewajiban sebagaimana telah diajarkan dalam agama islam yaitu, tidak melaksanakan ibadah 5 waktu, tidak berpuasa Ramadhan, menterjemahkan Al- Quran dengan pemahaman sendiri serta mengucapkan kalimat syahadat yang berlainan dan menganggap kafir ajaran lain.<sup>1</sup>

Badrudin Haiti yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengatakan bahwa Gafatar berencana akan mendirikan negara sendiri, bahkan telah memiliki struktur pemerintahan.<sup>2</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat bagi organisasi Gafatar. Ketua MUI KH Maa'ruf menjelaskan bahwa Fatwa MUI berisi tentang kesesatan Gafatar karena menganut ajaran Millah Ibrahim yang menyatukan ajaran Islam, Nasrani dan Yahudi. Gafatar juga merupakan metamorfosis Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan menjadikan Ahmad Musadeq sebagai pemimpinnya.<sup>3</sup> Dampaknya, para anggota Gafatar menjadi sasaran karena dianggap berbahaya.

Puncaknya terjadi pemulangan paksa para anggota Gafatar dari Kalimantan ke daerah asal masing-masing. Dari data yang didapat ada sekitar 1.119 orang pengikut Gafatar yang dipulangkan ke Jawa dari Kalimantan Barat. Sedangkan berdasarkan data dari Kementerian Sosial, setidaknya ada 1.484 eks Gafatar di sekitar pengungsian, 442 di antaranya masih anak-anak.<sup>4</sup> Salah satu eks Gafatar Yudhistira menjelaskan bahwa setidaknya ada sekitar 700 eks anggota Gafatar yang menjadi korban pembakaran kamp di Mempawah. Menurut Kepala Subbidang Kerja Sama Direktorat Perlindungan Sosial Bencana Sosial Kementerian Sosial M. Safi'i Nasution ada sekitar 8.000 anggota Gafatar yang dikembalikan dari Kalimantan Barat. Mereka berasal dari beberapa daerah di Indonesia antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Lampung.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemberitaan media, Sutinah salah satu eks anggota Gafatar yang

---

<sup>1</sup> Hasan Almutahar, "Penyebab Konflik Antara Pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Dan Masyarakat Mempawah Timur," *Sosiohumaniora* 19, no. 1 (Maret 2017): h. 19-20.

<sup>2</sup> Prihandoko\_carep, "Kapolri: Gafatar Ingin Dirikan Negara Sendiri," *Tempo*, 25 Januari 2016, Diakses pada 01-10-2016 pukul 10.30Wib, <https://nasional.tempo.co/read/739121/kapolri-gafatar-ingin-dirikan-negara-sendiri>.

<sup>3</sup> "Fatwa MUI nyatakan Gafatar sesat," *BBC News Indonesia*, diakses pada 01-10-2016 pukul 12.17 Wib, diakses 17 Mei 2018, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/02/160202\\_indonesia\\_mui\\_gafatar\\_sesat](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160202_indonesia_mui_gafatar_sesat).

<sup>4</sup> Gilang Fauzi, "Pemerintah Pulangkan 1.119 Mantan Pengikut Gafatar," *nasional*, Diakses pada 09-04-2016 pukul 23.20 wib., diakses 17 Mei 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160122130848-20-106025/pemerintah-pulangkan-1119-mantan-pengikut-gafatar>.

<sup>5</sup> *Tempo*, 8.000 Anggota Gafatar Dipulangkan dari Kalimantan Barat, <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/078739843/8-000-anggota-gafatar-dipulangkan-dari-kalimantan-barat>, diakses pada 01-10-2016 pukul 10.35Wib

dipulangkan, dia mengatakan bahwa dia menyesal dipulangkan, kehidupan di sana sudah enak. Untuk rumah tidak mengontrak dan sudah mendapat pekerjaan. Di sana Sutinah merasakan suasana baru, dia bekerja sebagai petani dan diberi tanah seluas 7 hektar. Selain Sutinah, ada Ayu yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa tujuan kami ingin bertani di sana (Mempawah). Di sana ayu telah diberi lahan seluas 10 hektar.<sup>6</sup> Dari pengakuan eks-Gafatar tersebut menunjukkan bahwa anggota Gafatar di Kalimantan diberikan tanah untuk dikelola sebagai mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keterangan serupa juga disampaikan oleh salah satu eks anggota Gafatar di Metro yang mengatakan ada kurang lebih 50 hektar tanah yang mereka tinggalkan di Kalimantan pasca pemulangan para eks-Gafatar.<sup>7</sup>

Kerugian secara materi yang dialami oleh para eks anggota Gafatar tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi mencoba menghindar dari upaya pemenuhan tanggung jawab negara. Sebab di dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (4) dijelaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapa pun. Oleh karena pemulangan paksa yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan kerugian terhadap eks-Gafatar, maka sudah seharusnya pemerintah sebagai bertanggungjawab atas pelaksanaan tegaknya hak asasi manusia.

Pemerintah berkewajiban memberikan solusi atas kerugian yang mereka alami. Jangan sampai permasalahan kerugian materi akibat pemulangan paksa eks-Gafatar menjadi preseden buruk sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM. Menurut Maria S.W Sumardjono permasalahan terkait tanah sangat menyentuh keadilan dan sifat tanah termasuk langka serta terbatas. Tanah adalah kategori kebutuhan dasar hidup setiap manusia. Membuat suatu kebijakan terkait pertanahan bukan hal yang mudah. Apalagi menghasilkan kebijakan yang memberikan keadilan bagi semua pihak. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat secara umum akan menimbulkan resistensi, untuk itu perlu ada kebijakan yang berfungsi untuk mengoreksi atau memulihkan keseimbangan tersebut.<sup>8</sup>

Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Maria S.W Sumardjono bahwa tidak mudah untuk menghasilkan kebijakan yang mencerminkan rasa keadilan di dalam permasalahan pertanahan. Apalagi dalam konteks permasalahan Gafatar yang secara sepihak telah

---

<sup>6</sup> PT VIVA MEDIA BARU- VIVA, "Disambut Pramuka, Eks Gafatar Tetap Menyesal Dipulangkan – VIVA," 27 Januari 2016, diakses pada 09-04-2016 pukul 23.53 wib., <https://www.viva.co.id/berita/nasional/728464-disambut-pramuka-eks-gafatar-tetap-menyosal-dipulangkan>.

<sup>7</sup> Aziz, Wawancara, Eks-Gafatar, 27 Januari 2016.

<sup>8</sup> Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2006).

dirugikan akibat pemulangan secara paksa yang mau tidak mau harus meninggalkan lahan dan mata pencarian mereka di Kalimantan. Maka pemerintah perlu memberikan solusi yang solutif. Pemerintah harus menjalankan fungsinya sebagai pelindung warga negara dan lebih jauh dan memberikan keadilan bagi eks-Gafatar yang tanahnya dicabut secara paksa. Negara harus menjamin tegaknya prinsip *equality before the law* (persamaan kedudukan di depan hukum).<sup>9</sup>

Dalam tulisan ini akan disoroti Bagaimana dampak pemulangan eks Gafatar secara paksa dari Kalimantan oleh pemerintah, dan Bagaimana tanggung jawab negara untuk melindungi hak eks- pasca pemulangan oleh pemerintah dari Kalimantan.

## PEMBAHASAN

### PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan kepada subyek hukum berbentuk instrumen hukum yang dapat bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Dengan demikian perlindungan hukum dimaknai sebagai berjalannya fungsi hukum, dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>10</sup>

Perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh negara wajib memuat tiga yaitu pertama penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, kedua perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan yang ketiga Pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini negara wajib mengambil tindakan positif dalam rangka melindungi warga negaranya dari tindakan-tindakan yang mengarahkan kepada pelanggaran HAM baik yang dilakukan perusahaan swasta maupun negara sendiri.<sup>11</sup>

Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum harus mampu menghadirkan setidaknya tiga hal sebagaimana dijelaskan oleh A.V.Dicey. *Pertama* supremasi hukum, yaitu tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. *Kedua* kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah. Dan *ketiga* terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.<sup>12</sup> Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa ada

---

<sup>9</sup> I Ketut Kartadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak* (Denpasar: Udayana University Press, 2010), 173.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Christanugra Philip, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional," *Lex administratum* IV, no. 2 (Februari 2016): h. 34.

<sup>12</sup> *Ibid*

diskriminasi terhadap satu golongan. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh penguasaan negara dimana pun dan kapanpun, bahkan ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.<sup>13</sup> Bahwa supremasi hukum tidak hanya dilihat pada konteks *law in action* tetapi juga sedari awal pembentukan hukum harus sudah mencerminkan keadilan.

Negara atau pemerintah adalah penanggung jawab tegaknya supremasi hukum. Melalui para *stake holder*-nya, negara tidak hanya semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran.<sup>14</sup> Negara sebagai penjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dalam istilah Bagir Manan dinamakan sebagai negara hukum kesejahteraan pada pokoknya memuat tiga aspek utama yaitu aspek politik (yaitu pembatasan kekuasaan negara), aspek hukum (yaitu supremasi hukum, asas legalitas, dan *the rule of law*) dan aspek sosial ekonomi serta kesejahteraan umum.<sup>15</sup>

Menurut John Locke, adanya negara harus mampu memelihara dan menjamin hak-hak alamiah seperti hak hidup, hak merdeka, hak atas harta benda sendiri. Pemeliharaan dan penjaminan adanya hak-hak alamiah menurut John Locke merupakan suatu keadaan dimana manusia hidup bebas dan sederajat. Dengan adanya jaminan, masyarakat dapat hidup alami mengembangkan kehidupan sesuai dengan potensi masing-masing tanpa adanya perlakuan istimewa kepada salah satu pihak. Kondisi sosial merupakan ruang hidup manusia yang rukun dan tentram sesuai hukum akal mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup, kesehatan, kebebasan dan milik dari sesamanya. Apa yang dicita-citakan oleh John Locke merupakan bentuk ideal terselenggaranya negaranya. Sebagai penganut teori perjanjian masyarakat, John Locke menjelaskan bahwa kalau sejumlah manusia telah mencapai persetujuan paham untuk mendirikan suatu masyarakat atau pemerintahan, maka pada saat itu mereka menjadi satu dan membentuk badan politik, di mana bagian terbesar berhak bertindak dan berhak mengambil keputusan.<sup>16</sup> Dengan adanya perjanjian masyarakat dalam pembentukan negara, masyarakat telah menyerahkan mandat kepada negara untuk menjadi penanggungjawan dalam melindungi dan memelihara kehidupan agar tetap berjalan ideal, yaitu terciptanya kondisi yang humanis

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 22.

<sup>14</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan, Disertasi*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 64.

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Harapan, 1994), h. 19.

<sup>16</sup> Samidjo, *Ilmu Negara* (Bandung: Armico, 1986), h. 89.

dan egaliter.

J.J. Rousseau mengatakan bahwa negara adalah perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggotanya yang tetap hidup bebas merdeka.<sup>17</sup> Negara merupakan kumpulan rakyat yang saling melindungi dalam menjalani kehidupan. Perlindungan dan pertahanan semata-mata dimaksudkan untuk menghadirkan suasana yang damai dan aman di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Konstitusi negara hadir sebagai jawaban untuk membatasi adanya kewewenangan yang akan timbul akibat dari perebutan kekuasaan dan ekonomi. Konstitusi merupakan aturan dasar yang dibentuk dari hasil kesepakatan oleh pihak-pihak yang berwenang dan telah mendapat legitimasi dari rakyat. Hukum dasar yang termuat dalam konstitusi bersifat universal dan harus mengandung nilai-nilai kemaslahatan. Bagian-bagian yang termuat dalam konstitusi harus memuat tentang tanggung jawab negara sebagai konsensus bersama.

Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia diawali dari ide dan gagasan untuk membentuk hukum dasar menjadi pedoman bersama rakyat Indonesia. Bahwa dalam UUD 1945 telah diatur tentang bentuk negara Indonesia, skema pemerintahan Indonesia, wewenang masing-masing badan pemerintahan, dan tentang hak asasi manusia. Secara eksplisit UUD 1945 telah mengatur tentang adanya tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan. Perlindungan terhadap hak-hak dasar tersebut merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh negara secara menyeluruh. Antara lain seperti hak hidup, hak beragama, hak memilih tempat tinggal dan pekerjaan, serta hak-hak dasar lainnya.

## **SEJARAH GAFATAR**

Menurut Tjahjo Kumolo, sejarah terbentuknya Ormas Gafatar dimulai dari perpecahan antara Ahmad Mussadek dan Panji Gumilang. Keduanya merupakan anggota Negara Islam Indonesia (NII). Setelah perpecahan tersebut, Panji Gumilang mendirikan Ormas baru bernama Negara Islam Malaya (NIM). Sementara Mussadek mendirikan Al-Qiyadah Al-Islamiah yang kemudian berganti nama menjadi Komunitas Milah Abraham (Komar). Komar tidak bertahan lama, setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa ormas ini sesat. Diperkuat lagi dengan putusan pidana empat tahun terhadap pimpinannya Ahmad Mussadek pada 2009 lalu. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak, ormas tersebut berganti nama menjadi Ormas Gafatar yang dipimpin Mahful Muis M.

---

<sup>17</sup> *Ibid, Ilmu Negara*, h. 29.

Tumanurung dengan berkedok kegiatan yang bersifat sosial.<sup>18</sup> Gafatar sebagai gerakan baru lebih condong menawarkan gerakan sosial keagamaan. Gafatar memiliki syahadat, akan tetapi berbeda dengan syahadat dalam islam. Syahadat tersebut berbunyi *Ashadu allâ illâha illa Allah, wa asyhadu anna al-Masih al-Maw'ud Rasulullah* (saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa *al-Masih al-Maw'ud* adalah Rasullulah). Rukun Islam lainnya seperti salat, zakat, puasa, dan berhaji tidak diwajibkan dan bagi mereka yang bukan anggota al-Qiyadah, Millah Abraham dan Gafatar merupakan musyrik karena tidak mengakui *al-Masih al-Maw'ud*.<sup>19</sup>

Mahful Muis M. Tumanurung selaku Ketua Umum Gafatar periode 2011-2015 menjelaskan bahwa berdirinya Gafatar dilatarbelakangi kondisi generasi bangsa yang telah tergerus roda zaman sehingga bermental budak, tidak percaya diri yang penuh keangkuhan, keserakahan dan kemunafikan. Hal ini tidak lepas dari ajaran yang diimpor dari barat yang bernilai materialisme dan pragmatisme. Bangsa ini butuh juru selamat sebab bangsa ini telah berada dalam tepi kebinasaan. Untuk itu gafatar hadir dalam rangka membangun mental dan karakter yang sesuai dengan kebenaran sejati.<sup>20</sup>

Gafatar adalah singkatan dari Gerakan Fajar Nusantara yang merupakan organisasi massa. Gafatar didirikan pada 14 Agustus 2011 dengan diprakarsai 51 orang. Organisasi berlambang Matahari ini pertama kali dideklarasikan pada 21 Januari 2012 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Beberapa kegiatan Gafatar bersifat sosial, mulai dari donor darah sampai napak tilas memperingati hari Pahlawan tahun 2012. Mahful M. Manurung selaku Ketua Umum Gafatar menyatakan bahwa organisasi ini tak akan berevolusi menjadi organisasi keagamaan. Hal itu ia sampaikan dalam pidato pembukaan Rakernas III di Gedung Balai Sudirman. Pendanaan organisasi Gafatar didapatkan melalui iuran anggota dan sumbangan warga dimana kegiatan Gafatar dilakukan.<sup>21</sup>

Gafatar adalah Organisasi kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila. Organisasi ini bergerak dalam bidang sosial dan budaya. Visi Gafatar adalah terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyatuan nilai-nilai luhur bangsa, peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas, serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai

---

<sup>18</sup>[http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-2-II-P3DI-Januari-2016-46.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-2-II-P3DI-Januari-2016-46.pdf). Diakses pada 09-04-2016 pukul 22.38

<sup>19</sup> Fatmawati dan Vicky Diania, "Paradigma Dakwah Gafatar Di Dunia Maya Dalam Perspektif Shifting Paradigm," *MADANIA* 20, no. No. 2 (Desember 2016): 137.

<sup>20</sup> Mahful M Tumanurung, "Pidato Rakernas Dpp Gafatar," 26 Januari 2015, Jakarta.

<sup>21</sup>[http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-2-II-P3DI-Januari-2016-46.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-2-II-P3DI-Januari-2016-46.pdf). Diakses pada 09-04-2016 pukul 22.38

universal agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Misi Gafatar yaitu memperkuat solidaritas, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan khususnya antar sesama elemen bangsa Indonesia serta dunia pada umumnya. Selain itu, juga memupuk saling pengertian dan kerja sama antar sesama lembaga yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap upaya perdamaian dan kesejahteraan dunia.<sup>22</sup>

Pendirian organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) memiliki tujuan pertama sebagai wadah menghimpun putra-putri nusantara dalam menyatukan pemahaman moral kemanusiaan dan kebangsaan yang inklusif, kokoh, cerdas, dan menyatu. Kedua Sebagai sarana komunikasi dan menumbuhkan persaudaraan diantara sesama putra-putri Nusantara baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia. Ketiga Mempertahankan dan memperjuangkan cita-cita luhur bangsa yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat Mewujudkan dan melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang jujur, berani, tegas, adil, cakap, ber-integritas, bijaksana, cerdas dan sehat, dengan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>23</sup>

Secara ideologis, Gafatar mengusung ajaran Abraham yaitu hidup dengan ideologi Tuhan Yang Maha Esa. Di mana dalam kehidupan senantiasa menghadirkan Tuhan sebagai jalan kebenaran sejati. Kebenaran sejati inilah akan mengantarkan umat manusia pada kedamaian dan kesejahteraan dan tidak mengarah kepada kehidupan yang memandang kesejahteraan dinilai dari hal yang bersifat materi. Jalan demikian merupakan jalan hidup yang diajarkan oleh Abraham bapaknya para nabi baik yang dalam keturunan Sarah yaitu Israel, keturunan Hajar nabi Ismail.<sup>24</sup>

Deklarasi pendirian Gafatar di Lampung dilakukan pada 30 Juli 2012 bertempat di Taman Budaya Lampung Bandar Lampung. Gafatar dalam kiprahnya di daerah aktif melakukan pertemuan secara institusi dengan pemerintah daerah setempat. Dalam pertemuan tersebut pengurus Gafatar memperkenalkan riwayat organisasi Gafatar kepada pemerintah daerah setempat. Gafatar memperkenalkan diri sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial budaya. Gafatar juga menjelaskan komitemnnya untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah di mana Gafatar berdiri. Dalam penjelasannya

---

<sup>22</sup>Kuakap, <http://www.kuakap.com/2016/01/inilah-visi-misi-tujuan-tokoh-serta.html>. Diakses pada 09-04-2016 pukul 23.10 Wib

<sup>23</sup><http://www.kuakap.com/2016/01/inilah-visi-misi-tujuan-tokoh-serta.html>. Diakses pada 09-04-2016 pukul 23.10 Wib

<sup>24</sup> *Opcit*, Mahful M Tumanurung, Pidato ....., 2015.



pengurus Gafatar daerah mengajak untuk membumikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>25</sup>

### **GAFATAR HIJRAH KE KALIMANTAN**

Menurut Mahful M. Tumanurung, dipilihnya Kalimantan sebagai daerah eksodus Gafatar dikarenakan Kalimantan memiliki lahan yang subur, luas, strategis, dan harga lahannya terjangkau. Program pertanian yang dilaksanakan di Kalimantan adalah dalam rangka berjuang membangun bangsa lewat kedaulatan pangan. Sebab di masa mendatang Indonesia akan terancam krisis pangan. Gafatar dalam rangka ikut berkontribusi pembangunan bangsa ikut ambil bagian berjuang membangun bangsa ini lewat kedaulatan pangan.<sup>26</sup> Gafatar telah melakukan eksodus ke sejumlah provinsi di Kalimantan, seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Mereka mendirikan pemukiman di daerah-daerah tersebut dan memilih beraktivitas sebagai petani. Di Kalimantan Tengah, Gafatar memilih sejumlah daerah basis pertanian, seperti Pulang Pisau, Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Sukamara, Barito Selatan dan Murung Raya.<sup>27</sup>

Aziz salah satu anggota eks Gafatar menjelaskan bahwa awalnya dia mendengar berita anggota Gafatar yang berada di Kalimantan berhasil membuka lahan pertanian. Untuk mengetahui kebenarannya Aziz pergi ke Kalimantan dan melihat keberhasilan tersebut menguatkan keinginan Aziz untuk pergi ke Kalimantan bersama keluarga.<sup>28</sup> Aji salah satu anggota Gafatar bahwa kegiatannya di Kalimantan hanya bercocok tanam dan bukan melakukan penyebaran agama. Mereka juga membuat sistem pengolahan air. Selain mengelola pertanian, eks Gafatar juga mengelola sistem pengairan air bersih yang dimanfaatkan tidak hanya untuk warga Gafatar akan tetapi juga dimanfaatkan warga asli Kalimantan.<sup>29</sup>

Zainal Abidin mengatakan bahwa motifnya pergi ke Kalimantan dikarenakan untuk memperbaiki ekonomi. Sebelum pergi ke Kalimantan, kehidupan ekonomi keluarga zainal serba kekurangan. Untuk itu Zainal memutuskan pergi ke Kalimantan untuk bertani dalam rangka memperbaiki kehidupan.

---

<sup>25</sup> Dokumentasi Gafatar, Audensi Dengan Pemerintah Daerah Kota Metro

<sup>26</sup> Zed abidien, "Kenapa Gafatar Memilih Kalimantan, Ini Pengakuan Ketua Umum," Tempo, 26 Januari 2016, <https://nasional.tempo.co/read/739492/kenapa-gafatar-memilih-kalimantan-ini-pengakuan-ketua-umum>.

<sup>27</sup> Gondo Utomo, "Penanganan Mantan Gafatar Di Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Komunikasi," *epistemé* 11, no. No. 2 (Desember 2016): h. 405.

<sup>28</sup> Aziz, Wawancara, Eks-Gafatar.

<sup>29</sup> Pruwanto, "Kisah-Kisah Warga Eks Gafatar Kalimantan Barat," Tempo, 20 Januari 2016, <https://nasional.tempo.co/read/737991/kisah-kisah-warga-eks-gafatar-kalimantan-barat>.

Menurut Ade selama ia hidup di Kalimantan tak ada duka yang dirasakan. Dalam kesehariannya selama hidup di Kalimantan, Ade mengaku hanya menjadi petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, ia juga kerap bersosialisasi dengan warga lain di sana. Ade juga menjelaskan bahwa tak pernah memikirkan hendak membuat negara sendiri bersama Gafatar selama ini.<sup>30</sup> Menurut versi yang berbeda mengatakan bahwa hijrah ke Gafatar ke Kalimantan memiliki tujuan lain. Menurut Arif Sulisyanto yang merupakan kepala Kepolisian Kalimantan Barat, para anggota Gafatar tersebut eksodus ke Kalimantan dari berbagai daerah yang berada di Indonesia sejak bulan desember tahun 2015. Di Kalimantan Barat mereka membangun kamp, dan hidup eksklusif. Pada saat penyisiran melakukan evakuasi para pengikut Gafatar dari amukan ribuan warga, pihak polisi menemukan buku-buku ajaran Milah Abraham dengan Musadeq sebagai nabi. Bahkan pihak kepolisian menemukan dokumen yang menunjukkan ada struktur pemerintahan sendiri mulai dari gubernur sampai bupati dan kepala dinas.<sup>31</sup>

Menurut Khofifah Indar Parawansa yang merupakan Menteri Sosial, Gafatar mempunyai arah gerakan untuk mengubah struktur pemerintahan. Khofifah mengatakan bahwa selama ini para pengikut Gafatar dalam menjalankan aksi berselubung menjalankan misi sosial. Namun di sisi lain dalam aspek ajaran sudah melenceng dari agama Islam. Di dalam keseharian, pengikutnya melarang ibadah sebagaimana Rukun Islam, seperti bersyahadat, salat, zakat, berpuasa Ramadhan dan berhaji. Lebih lanjut Khofifah menjelaskan bahwa Gafatar lebih memilih mengembangkan ajarannya di wilayah Kalimantan ketimbang daerah lain di Indonesia karena kondisi alam Kalimantan yang masih banyak lahan kosong dan lebih subur dan harga lebih terjangkau. Selain itu, pengikut Gafatar menilai Kalimantan lebih aman ketimbang pulau lain. Sebagian besar, para pengikut Gafatar beralasan bergabung dengan kelompok tersebut hanya karena ingin bercocok tanam dan ingin mengembangkan sektor pertanian sehingga tidak tergantung pada negara lainnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Lalu Rahadian, "Bahagia Di Kalimantan, Eks Gafatar Bingung Usai Dipulangkan," nasional, diakses 22 Mei 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160127190520-20-107172/bahagia-di-kalimantan-eks-gafatar-bingung-usai-dipulangkan>.

<sup>31</sup> Hardani Triyoga, "Mengapa Gafatar Beramai-ramai Eksodus ke Bumi Kalimantan, Benarkah Mereka Hijrah?," detiknews, diakses 22 Mei 2018, <https://news.detik.com/read/2016/01/25/192706/3126823/10/mengapa-gafatar-beramai-ramai-eksodus-ke-bumi-kalimantan-benarkah-mereka-hijrah>.

<sup>32</sup> "Politik Indonesia - Wawancara > Khofifah Indar Parawansa: Eks Gafatar Jangan Dikucilkan," diakses 22 Mei 2018, <http://www.politikindonesia.com/m/index.php?ctn=1&k=wawancara&i=73021-Khofifah-Indar-Parawansa:-Eks-Gafatar-Jangan-Dikucilkan>.

Menurut Amin Djamaludin ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), hijrahnya anggota Gafatar menuju Kalimantan merupakan tahapan untuk mendirikan negara Islam. Tahap pertama yaitu *Sirrun*, yaitu gerakan rahasia, berdakwah rahasia, dan merekrut anggota secara rahasia yang menurut Ami telah dilakukan sejak penobatan Moshaddeq tahun 2006 lalu dengan pembentukan Al-Qiyadah Al-Islamiyah hingga saat ini menjadi Gafatar. Tahap kedua yaitu *Jahrnun*, berdakwah secara terang-terangan, mengaji secara terang-terangan, merekrut anggota secara terang-terangan. Hal ini dilakukan jika menurut perhitungan mereka kekuatannya telah mumpuni dalam melawan kekuatan kafir. Tahap ketiga Hijrah, yaitu representasi dari sejarah perpindahan dari Mekah ke Medinah untuk berdirinya ibu kota negara yang mereka sebut Ummul Qura. Hal inilah yang menurut Amin yang sedang dilakukan anggota Gafatar.<sup>33</sup>

### **ASET EKS GAFATAR DI KALIMANTAN**

Menurut Aziz, tanah yang mereka kelola di Kalimantan ada yang merupakan tanah sewaan dan ada yang merupakan tanah hasil pembelian. Tanah yang disewa dan tanah hasil pembelian merupakan tanah penduduk Kalimantan. Para eks anggota Gafatar menempati tanah seluas 66 hektar untuk pemukiman dan bertani. Tanah yang mereka tempati di bangun untuk tempat pemukiman. Pemukiman para eks gafatar dibuat dalam bentuk kelompok-kelompok. Aziz menjelaskan ada sekitar 231 orang yang berasal dari Lampung yang bermukim dalam kelompoknya.<sup>34</sup>

Supardan menjelaskan bahwa mereka memperoleh tanah di Mempawah Kalimantan Barat melalui jual beli. Pembelian tanah tersebut dilakukan secara patungan bersama anggota Gafatar lainnya. Untuk ukuran 43 hektar, mereka membeli dengan harga Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah). Tanah hasil pembelian digunakan untuk lahan pertanian. Pemilihan Kalimantan sebagai lokasi pertanian dikarenakan tanah di Kalimantan subur. Pembelian tanah dilakukan pada bulan Agustus 2015.<sup>35</sup>

Ria Norsan selaku Bupati Mempawah menyebutkan bahwa setidaknya ada sekitar 46 hektar tanah eks Gafatar yang berada di Mempawah. Selain itu juga terdapat 16 hektar lahan yang berada di Desa Moton. Termasuk aset benda bergerak berupa 6 ekor sapi, 4 unit mobil dan 92 unit sepeda motor. Aset-aset tersebut merupakan aset Gafatar yang ditinggalkan

---

<sup>33</sup> Triyoga, "Mengapa Gafatar Beramai-ramai Eksodus ke Bumi Kalimantan, Benarkah Mereka Hijrah?"

<sup>34</sup> Aziz, Wawancara, Eks-Gafatar.

<sup>35</sup> Tempo, Tanah Gafatar di Mempawah Milik Sembilan Investor, <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/01/058741258/tanah-gafatar-di-mempawah-milik-sembilan-investor>. Diakses pada 28-09-2016 pukul 5.50 Wib

pasca pengusiran secara paksa yang dilakukan terhadap warga eks Gafatar yang berada di Kalimantan.<sup>36</sup>

### DAMPAK PASCA PEMULANGAN DARI KALIMANTAN

Pasca pengusiran Gafatar dari Kalimantan, Aziz salah anggota Gafatar berasal dari Kota Metro beserta keluarga dikembalikan ke Metro. Aziz dan keluarga ditempatkan di Panti Asuhan Bakti Mulya. Aziz dan keluarga tidak memiliki tempat tinggal di Metro sehingga pihak Pemeritnah Kota Metro melalui dinasny menempatkan mereka di panti asuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Aziz mendapatkan dana sukarela dari beberapa donatur. Beberapa hari sampai di Metro, keluarga Aziz sempat dirawat di rumah sakit. Aziz dengan modal uang pemberian dari sukarelawan sempat menyewa kontrakan.<sup>37</sup>

Aziz menjelaskan pasca pemulangan, kehidupan ekonomi nol, karena semua biaya telah dipakai untuk hidup selama di Kalimantan bercocok tanam. Kebanyakan dari mereka hanya dititipkan ke tempat sanak saudara. Penempatan tersebut hanya bersifat sementara waktu. Untuk selanjutnya nasib mereka tidak jelas. Lebih jauh Aziz menerangkan bahwa untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dipersulit karena diharuskan memiliki surat pindah dari Kalimantan.<sup>38</sup>

Cerita terkait ketidakjelasan nasib eks Gafatar juga dialami oleh Ismail. Ismail adalah eks Gafatar yang berasal dari Lampung Timur. Awalnya dia merantau ke Jawa untuk mengadu nasib di sana, namun setelah menikah dan tinggal di Bekasi, kehidupan ekonomi belum mengalami perkembangan hingga akhirnya Ismail memutuskan ikut dengan program Gafatar untuk ke Kalimantan. Di sana Ismail bertani, dia menanamkan singkong sebagai sumber pemenuhan ekonominya. Pasca pemulangan paksa dari Kalimantan, Ismail pulang ke Lampung Timur. Saat ini tidak bekerja dan masih menumpang dengan orang tua.<sup>39</sup>

Epi Widiyanto anggota eks Gafatar yang berasal dari Lampung Selatan kondisinya juga tidak jelas setelah dipulangkan dari Kalimantan. Mereka ditolak oleh warga kampung di mana mereka berasal, alasannya mereka dianggap sesat. Padahal semua eks Gafatar sudah menjual aset mereka yang berada di Lampung Selatan. Ayi Zubaidah mengaku

---

<sup>36</sup> "Aset Eks Anggota Gafatar di Mempawah Digunakan Warga Setempat | Kalimantan Bisnis.com," *Bisnis.com*, diakses 22 Mei 2018, <http://kalimantan.bisnis.com/read/20160212/407/518565/aset-eks-anggota-gafatar-di-mempawah-digunakan-warga-setempat>.

<sup>37</sup> Rosdiana, Wawancara dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Metro, 25 Agustus 2016.

<sup>38</sup> Aziz, Wawancara, Eks-Gafatar.

<sup>39</sup> "Kisah Eks Gafatar Asal Desa Bojong Lampung Timur, Ikut Gafatar Karena Kemiskinan dan Tertarik Program Kemandirian Ketahanan Pangan," *News Lampung Terkini* (blog), 25 Februari 2016, <http://newslampungterkini.com/news/3912/kisah-eks-gafatar-asal-desa-bojong-lampung-timur-ikut-gafatar-karena-kemiskinan-dan-tertarik-program-kemandirian-ketahanan-pangan.html>.

dirnya bersama keluarganya sama sekali tidak diperbolehkan untuk tinggal dikampung halamannya di Desa Padan, Kecamatan Penengahan, Jika ayi dan keluarga pulang makan akan dibakar. Padahal menurut Ayi mereka ingin pulang ke kampung halaman meski sudah tidak memiliki apa-apa. Ayi berharap kepada pemerintah setempat agar bisa memediasi warga, agar bisa diterima lagi dimasyarakat. Ayi menjelaskan bahwa dia tidak minta apa-apa dari pemerintah, mereka hanya ingin ada upaya pemerintah agar bisa diterima lagi di masyarakat.<sup>40</sup>

## **PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGUSIRAN DAN PEMULANGAN EKS GAFATAR**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang tidak dapat dicabut dan dirampas karena merupakan hak melekat pada setiap individu. Perundang-undangan Indonesia secara tertulis telah mengamanahkan kepada negara untuk dapat memenuhi, menghormati dan menegakan hak asasi manusia agar setiap warga negara dapat memaksimalkan kehidupannya. Pengabaian terhadap pemenuhan dan perlindungan oleh negara terhadap hak asasi manusia merupakan bentuk pelanggaran hak asasi. Pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai bentuk ketidakmauan negara dalam melakukan tugasnya yaitu menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara.

Perlindungan hukum atas hak tanah eks Gafatar merupakan upaya untuk melindungi hak-hak atas tanah eks Gafatar akibat dari pemulangan secara paksa oleh pemerintah. Pemulangan secara paksa yang dilakukan terhadap anggota Gafatar yang berada di Kalimantan merupakan bentuk perampasan hak hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya sebagai mana diatur dalam pasal 28 A UUD 1945. Hal ini merupakan bentuk nyata pelanggaran konstitusi, di mana anggota Gafatar yang berada di Kalimantan hidup dengan usaha mandiri dari bertani dan berkebun. Para eks Gafatar yang berada di Kalimantan merupakan para pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Lampung, dan beberapa daerah lainnya. Jumlah mereka tercatat sampai ribuan. Setidaknya menurut data yang diperoleh ada sekitar 8000 orang eks Gafatar yang dipulangkan dari Kalimantan.

Sebagai negara yang menganut sistem Konstitusi berdasar Hak Asasi Manusia (HAM), sudah seharusnya pemerintah melindungi para eks Gafatar yang berada di Kalimantan, bukan justru melakukan pengusiran dan pemulangan secara paksa. Pengusiran

---

<sup>40</sup> Roy Maw dan hi, "Ditolak Warga Kampung, Nasib 24 Eks Gafatar Lampung Selatan Tak Jelas," *Jejamo.com* (blog), 23 Februari 2016, <http://www.jejamo.com/ditolak-warga-kampung-nasib-24-eks-gafatar-lampung-selatan-tak-jelas.html>.

dan pemulangan eks Gafatar dari Kalimantan merupakan bentuk pelanggaran HAM, di mana pemerintah secara aktif turut melakukan pemulangan para eks Gafatar. Pemerintah juga secara pasif tidak mencegah pembakaran dan pengusiran yang dilakukan oleh warga kepada eks Gafatar yang berada di Kalimantan. Akibatnya, para eks Gafatar mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Pemulihan atas pelanggaran yang dialami oleh Gafatar sudah semesti menjadi tanggung jawab negara. Sebenarnya pemulihan memiliki dua makna dalam konteks yang berbeda yaitu pertama konteks yuridis khususnya hukum internasional seperti halnya restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan tidak terulang perbuatan serupa. Kedua yaitu pemulihan digunakan dalam mendesign program-program yang menggambarkan upaya pemulihan yang bersifat terkoordinasi.<sup>41</sup>

Negara sebagai penanggung jawab atas tegaknya HAM di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pasal 28 I ayat (4), bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Untuk itu pemerintah melaksanakan bertanggung jawab tersebut dalam rangka memulihkan segala bentuk kerugian eks Gafatar baik secara materi dan immateri. Pemulihan hak eks Gafatar adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warganya sebagai upaya untuk menegakkan konstitusi. Negara harus hadir dan menyelesaikan persoalan konflik Gafatar agar tidak menyisakan kekecewaan eks Gafatar. Trauma karna dianggap sebagai kelompok aliran sesat akan mengakibatkan tekanan psikologis. Bukan tidak mungkin hal tersebut akan menjadikan eks Gafatar sebagai kelompok eksklusif.

Pasal 28 H UUD 1945 ayat (4) telah jelas mengatur bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Ketentuan tersebut dipertegas dalam UU HAM pasal 36 bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Apa yang dialami oleh Aziz dan Epi sebagai korban pengusiran dan pemulangan secara paksa, telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil. Kerugian tersebut merupakan bentuk perampasan hak mereka secara sewenang-wenang. Mereka yang hijrah ke Kalimantan berharap dapat mengubah hidup jadi lebih baik, kini

---

<sup>41</sup> Andrey Sujatmoko, "Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat Ham Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional," *PJIIH* Vol. 3, no. No. 2 (h 339M): h. 335.

harus hidup serba kekurangan di daerah asal masing-masing. Perampasan terhadap harta benda dan rasa aman merupakan bentuk pelanggaran HAM yang mencederai rasa kemanusiaan. Pemerintah telah memisahkan warga negara dari harta yang mereka miliki. Dalam hal ini, negara harus bertanggung jawab untuk mengembalikan harta benda yang dimiliki eks Gafatar. Dengan alasan apa pun, hak keperdataan mereka atas harta benda yang mereka miliki tidak dapat hilang begitu saja. Hak tersebut akan terus melekat sepanjang tidak dilepaskan oleh si pemegang melalui cara-cara yang dibenarkan oleh hukum.

Kerugian imateriil anggota eks Gafatar berupa hilangnya rasa aman dan nyaman sebagai warga negara akibat stigma sebagai pengikut aliran sesat juga dirasakan Aziz. Dia menjelaskan bahwa ada perlakuan yang sulit ketika mendapatkan pelayanan publik. Aziz menyatakan bahwa dia kesulitan untuk mengurus KTP dan KK, dia diminta menunjukkan surat pindah dari Kalimantan. Rasa diperlakukan tidak adil juga dirasakan Epi Widiyanto Gafatar asal Lampung Selatan. Epi ditolak warga untuk kembali ke kampung halaman karena dianggap sesat oleh warga. Epi hanya pasrah ketika penolakan terjadi terhadapnya untuk kembali ke kampung halaman. Dalam UUD 1945 pasal 28 G ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dengan tidak adanya perlindungan keluarga, kehormatan, martabat, harta benda dan perlindungan dari diskriminasi serta kenyamanan berarti merupakan bentuk penalaran hak yang seharusnya mereka peroleh dari negara. Dalam kondisi tersebut negara tidak hadir memberikan perlindungan sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi. Kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur pada pasal 28 I ayat (2) seharusnya diberikan negara kepada para eks Gafatar yang merupakan warga negara Indonesia.

Memperjuangkan kehidupan secara kolektif demi berkontribusi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hak setiap warga negara. Dalam pasal 28 C UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pengusiran terhadap eks Gafatar dari Kalimantan Barat merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Konstitusi telah menjamin bagi setiap orang untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 28 E ayat (1) yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan

dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan.<sup>42</sup> Kesejahteraan lahir dan batin merupakan bentuk hak asasi yang seharusnya dipenuhi negara. Cuplikan pembukaan UUD 1945 alenia keempat dinyatakan bahwa adanya berdirinya Negara Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan lahir dan batin yang harusnya dinikmati oleh eks Gafata kini terenggut dengan adanya tragedi pengusiran. Nasib mereka kini ditentukan oleh kemauan pemerintah untuk mengupayakan keadilan dan memulihkan hak-hak mereka. Tanpa adanya *political will* dari pemerintah, nasib para eks Gafatar akan terus menjadi warga negara yang termajinalkan di negeri sendiri. Pasca pemulangan ke daerah asal masing-masing, tempat tinggal sebagai hunian yang nyaman sudah tak ada. Mereka harus menumpang dikediaman sanak saudara, atau menjadi penghuni panti asuhan seperti yang dialami Aziz.

#### **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK TANAH EKS GAFATAR**

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat (4) bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam ayat (5) dijelaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. F. Sugeng Istanto mengartikan tanggung jawab negara sebagai kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>43</sup> Tanggung jawab negara melekat sebagai konsekuensi bernegara, di mana masyarakat telah menyerahkan tugas untuk melindungi dan menegakan HAM sebagai bentuk hubungan antara negara dengan warga negara. Ketundukan dan penyerahan tanggung jawab kepada negara oleh masyarakat juga tidak terjadi begitu saja. Akan tetapi ada proses yang mengikat hingga menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban. Satu sisi warga negara memiliki kewajiban kepada negara untuk turut serta membangun negara, seperti halnya membayar pajak sebagai sumber devisa negara, dan di sisi lain negara wajib memberikan perlindungan bagi warga negara. Dalam konteks menjalankan tanggung jawab,

---

<sup>42</sup> Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945

<sup>43</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, t.t.).



negara harus berperan aktif dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Perlindungan (*to protect*) menempatkan negara menjadi tempat berlindungnya warga negara. Pemajuan merupakan upaya negara melakukan usahanya nyata dalam memajukan HAM. Penegakan merupakan upaya negara dengan melakukan usaha untuk menegakan HAM. Negara secara aktif melakukan pendekatan-pendekatan baik bersifat normatif atau pun persuasif agar supaya HAM di negara dapat ditegakkan. Pemenuhan merupakan upaya negara untuk dapat memenuhi hak asasi setiap warga negaranya. Negara secara aktif melakukan upaya-upaya pemulihan hak asasi warga negara yang tercerabut karena berbagai hal. Usaha pemenuhan hak asasi tersebut tetap harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan melalui badan-badan yang memiliki otoritas. Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah yuridis untuk memastikan hak asasi warga negara dapat terpenuhi.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.<sup>44</sup> Menegakan dan memenuhi hak asasi manusia merupakan bentuk kepedulian negara dalam menjaga martabat kemanusiaan. Dalam konsepsi kontrak sosial, negara dengan warga negara merupakan satu kesatuan yang terikat kontrak untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Di mana warga negara telah mewakilkan negara untuk dapat bertanggung jawab menjaga stabilitas. Sebagai bagian dari warga negara, eks Gafatar menjadi pihak yang harus dipenuhi haknya oleh negara. Negara mempunyai kewajiban penuh untuk melaksanakan kontrak sebagai bentuk komitmen memenuhi tanggung jawab kontrak tersebut. Hubungan negara dengan warga negara merupakan hubungan saling ketergantungan. Warga negara membutuhkan negara yang ditugaskan sebagai pelaksana komitmen dan negara membutuhkan warga negara sebagai dasar terbentuknya negara.

Satjipto Raharjo melalui konsep hukum progresif menjelaskan bahwa sejatinya hukum itu ada untuk kebahagiaan manusia. Hukum menjadi piranti untuk menciptakan kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hukum yang diakui dan berlaku di Indonesia harus menjadi sarana menciptakan kebahagiaan bagi eks Gafatar. Konflik pemulangan yang terjadi telah mengakibatkan kesengsaraan lahir dan batin yang tidak hanya dialami pada saat pengusiran akan tetapi berlanjut pasca pemulangan ke daerah masing-masing. Hukum menjadi tidak ideal jika digunakan untuk menekan masyarakat, apa

---

<sup>44</sup> Pasal 2 Uu Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

lagi dijadikan alat menyengsarakan. Hukum itu untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Apa yang diungkapkan oleh Satjipto Raharjo tampaknya masih berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada eks Gafatar. Hukum belum mampu menciptakan kebahagiaan untuk mereka. Hukum justru menjadi alat untuk mencabut kebahagiaan itu. Maka sudah seharusnya negara menginisiasi upaya-upaya menciptakan kebahagiaan bagi eks Gafatar. Dengan begitu hukum bermanfaat bagi warga negara.

Tanggung jawab negara dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right* (Konvenan Hak Sipil Dan Politik) pasal 2 ayat (3) bahwa :

- a. Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b. Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
- c. Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) point (a) tersebut di atas, setiap orang yang haknya dilanggar akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif. Pada point (b) dijelaskan bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif atau lembaga yang berwenang. Dari ketentuan tersebut, penetapan pemulihan hak dilakukan oleh lembaga peradilan, adminitratif atau lembaga legislatif, atau lembaga yang berwenang menurut hukum yang berlaku.

Lembaga peradilan merupakan lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.<sup>45</sup> Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

---

<sup>45</sup> Pasal 24 UUD 1945

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan tentang hak tanah eks Gafatar merupakan perkara yang masuk dalam kategori perdata. Di mana persoalan tersebut menyangkut hak pribadi eks Gafatar yang menguasai tanah yang berada di Kalimantan. Hak keperdataan atas tanah tersebut tetap melekat bahkan dapat turun kepada ahli waris yang bersangkutan. Merujuk pada aturan pemulihan hak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right* (Konvenan Hak Sipil Dan Politik) pasal 2 ayat (3) bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, maka eks Gafatar dapat melakukan gugatan secara perdata kepada negara untuk menuntut kembali hak mereka. Gugatan untuk memulihkan hak atas tanah eks Gafatar merupakan langkah yang dapat diambil manakala negara sebagai penanggungjawab penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia tidak melakukan tindakan hukum secara sukarela untuk memulihkan aset-aset tanah eks Gafatar. Gugatan dapat dilakukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum (PMH) adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum berakibat kerugian pada pihak subjek hukum yang lain. PMH dalam kasus Gafatar adalah terjadinya pengusiran dan pemulangan secara paksa oleh sekelompok orang dan oleh pemerintah terhadap warga eks Gafatar yang berada di Kalimantan dan berakibat kerugian pada pihak warga eks Gafatar.

Mengajukan gugatan merupakan hak setiap orang mana kala ia merasa dirugikan atas perbuatan subjek hukum. Gugatan PMH merupakan gugatan dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang dapat dinilai secara materiil. Dalam konteks kasus Gafatar, eks Gafatar dapat mengajukan gugatan dengan kedudukan sebagai penggugat. Dan pihak-pihak terkait seperti hal pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkedudukan sebagai tergugat.

Apabila warga negara merasa dirugikan oleh perbuatan-perbuatan negara yang dianggap melawan hukum atau mengurangi haknya secara tidak sah, maka warga negara dapat melakukan penuntutan di muka pengadilan. Negara harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam gugatan seperti itu berkembang ajaran tentang perbuatan melawan hukum pemerintah. Bahwa sejak tahun 1991 penafsiran perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata sudah diperluas. Pasal 1365 KUHPerdata yang merupakan ketentuan umum perbuatan melawan hukum tidak membedakan antara suatu perbuatan yang dilakukan pemerintah, badan hukum atau perorangan. Ketentuan

tersebut dapat diterapkan baik terhadap perbuatan melawan hukum pemerintah, badan hukum atau perseorangan.<sup>46</sup>

Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat pemerintahan, tetapi juga dapat dilakukan oleh badan penyelenggara pemerintahan, baik pemerintahan provinsi, maupun pemerintahan daerah. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa dapat dikelompokkan menjadi :

- a) Penguasa melanggar hak subjektif warga negara. Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif yaitu hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik dan sebagainya. Hak atas kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya.
- b) Penguasa melanggar kewajiban hukumnya. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jika penguasa tidak memenuhi kewajiban hukumnya baik itu bersumber pada hukum publik maupun hukum perdata maka penguasa melakukan perbuatan melawan hukum dan atas dasar itu penguasa wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perbuatannya.
- c) Penguasa melanggar kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri sendiri atau orang lain. Menurut R. Setiawan yang dimaksud bertentangan dengan kepatutan adalah perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan perbuatan yang tidak berguna, yang menimbulkan bahaya bagi orang lain.<sup>47</sup>

Terdapat dua mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum kepada pemerintah yang dapat diajukan oleh eks Gafatar. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, warga negara (eks Gafatar) dapat melakukan gugatan manakala terjadi pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh negara. Dua saluran gugatan yang dapat digunakan adalah pertama gugatan *citizen lawsuit* dan kedua adalah gugatan *class action*.

*Citizen lawsuit* merupakan klaim atau tuntutan atau kehendak dari masyarakat terorganisir menyangkut kepentingan umum yang dilanggar oleh siapapun. Secara sederhana *Citizen lawsuit* diartikan sebagai gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara tanpa pandang bulu dengan pengaturan oleh negara. Karakteristik *Citizen lawsuit* yaitu orang perorang diberi ruang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan

---

<sup>46</sup> Devie Nova Dulla, *Gugatan Citizen Lawsuit Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Antara Orang Tua Korban Ujian Nasional Melawan Pemerintah Republik Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011).

<sup>47</sup> *Ibid*, h 49-50.

mengatasnamakan kepentingan seluruh warga negara atau kepentingan publik. Hal ini dilakukan untuk melindungi jika terjadi kerugian sebagai dampak atas pembiaran oleh negara. Dengan adanya *citizen lawsuit* memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara atau institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang gagal memenuhi kewajiban menjalankan undang-undang. Warga negara yang mengajukan *Citizen lawsuit* tidak perlu membuktikan adanya kerugian secara langsung yang bersifat riil dan *tangible*. Dalam gugatan *Citizen lawsuit* peradilan cenderung *reluctant* terhadap tuntutan ganti rugi kerugian.<sup>48</sup>

Upaya mengajukan *citizen lawsuit* dapat dilakukan oleh setiap orang atau setiap warga negara terhadap orang atau badan hukum yang telah dirasa melanggar haknya. Konten gugatan *citizen lawsuit* didasarkan pada kepentingan umum, yaitu kepentingan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak, dan atau pembangunan diberbagai bidang kehidupan. Dasar gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum di mana ada hak warga negara yang dilanggar oleh pemerintah/swasta. Setiap pihak baik pemerintah maupun swasta yang terkait dengan penyelenggaraan kepentingan umum dapat dijadikan tergugat dalam *citizen lawsuit*, sepanjang mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam *citizen lawsuit* tidak mengajukan tuntutan ganti rugi berupa uang. Penggugat dalam tuntutannya tidak meminta ganti kerugian materiil dan immateriil yang berupa uang. Hal ini karena pada dasarnya *citizen lawsuit* menuntut pemerintah agar melakukan penegakan hukum dan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Tuntutan yang diajukan umumnya berupa prestasi berupa tindakan-tindakan tertentu yang dapat memperbaiki keadaan. Gugatan *citizen lawsuit* harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan pengaturan umum agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi.<sup>49</sup>

Gugatan *class action* adalah prosedur beracara dalam persidangan perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah kecil orang untuk bertindak sebagai penggugat mengatasnamakan kepentingan puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami penderitaan dan kerugian yang sama dengan mewakilinya.<sup>50</sup> Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok pasal 1 huruf a dijelaskan bahwa Gugatan Perwakilan

---

<sup>48</sup> *Ibid* h. 52.

<sup>49</sup> *Ibid* h. 57-65.

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 70.

Kelompok adalah suatu tata cara Pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Gugatan *class action* diajukan oleh perwakilan kelompok, di mana gugatan tersebut dilakukan karenanya adanya perbuatan melawan hukum menyangkut kepentingan publik. Tuntutan kerugian dalam *class action* harus jelas dan dapat di rinci. Syarat pengajuan *class action* adalah adanya jumlah orang yang sangat banyak, adanya kesamaan fakta hukum, adanya kesamaan kepentingan atau tuntutan antara wakil kelas dan anggota kelas, adanya kelayakan perwakilan/wakil kelompok yang wakili kepentingan kelompok. Syarat prosedural yang harus dipenuhi setelah gugatan ditetapkan oleh pengadilan sebagai *class action* maka selanjutnya pemberitahuan kepada publik (proses notifikasi). Proses ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada anggota kelompok yang lain, apakah akan masuk sebagai penggugat atau tidak.<sup>51</sup>

Gugatan secara perdata merupakan upaya menuntut hak yang harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Bukti-bukti tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR yaitu bukti surat, saksi, sangkaan, pengakuan dan sumpah. Bukti ini harus dihadirkan pada saat proses pembuktian di persidangan. Dalam proses pembuktian, para pihak harus menghadirkan minimal dua alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya. Sifat pembuktian gugatan perdata mengacu kepada bukti tertulis berupa surat menyurat yang menjadi bahan dasar timbulnya hubungan hukum. Untuk menguatkan argumentasi surat tersebut, maka diperlukan saksi-saksi yang melihat dan mendengar secara langsung kejadian-kejadian yang didalilkan dalam gugatan.

Menurut Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) Nia Sjarifudin, Ika meminta negara segera melakukan proses pemulihan hak terhadap seluruh warga eks Gafatar. Proses pemulihan bisa dilakukan dengan rehabilitasi, restitusi dan kompensasi. Negara harus menjamin adanya proses pemulihan hak mereka. Apalagi konstitusi menjamin pemenuhan hak masyarakat . Negara bisa dituntut atas hal ini karena tidak mampu melindungi warga negaranya yang memiliki hak asasi untuk hidup layak dan memilih tempat tinggal .<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 71.

<sup>52</sup> Kompas Cyber Media, "Negara Bertanggung Jawab Pulihkan Warga Eks Gafatar yang Alami Kekerasan," KOMPAS.com, 8 Juni 2016, <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/08/19583591/negara.bertanggung.jawab.pulihkan.warga.eks.gafatar.yang.alami.kekerasan>.

Pengadilan HAM terbentuk dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 tentang Pengadilan HAM. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa pelanggaran HAM berat yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.<sup>53</sup>

Kejahatan kemanusiaan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :

- 1) Pembunuhan
- 2) Pemusnahan
- 3) Perbudakan
- 4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- 5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- 6) Penyiksaan
- 7) Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan lain yang setara
- 8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- 9) Penghilangan orang secara paksa
- 10) Kejahatan apartheid<sup>54</sup>

Merujuk pada penjelasan pasal 9 UU Pengadilan HAM, maka pengusiran terhadap eks Gafatar termasuk dalam kategori kejahatan HAM berat. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 9 point 4 yaitu pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Maka

---

<sup>53</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

<sup>54</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

kasus pengusiran terhadap eks Gafatar dari Kalimantan dapat diajukan ke Pengadilan HAM.

Pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM harus diupayakan semaksimal mungkin. Menurut Boven, bentuk pemulihan dapat dilakukan dengan cara restitusi, kompensasi, rehabilitasi, satisfaksi. Pertama restitusi adalah cara dan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan hak-hak korban seperti sediakala sebelum terjadinya pelanggaran. Kedua kompensasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengganti kerugian ekonomi yang dialami oleh korban pelanggaran. Ketiga rehabilitasi upaya mengembalikan nama baik. Keempat satisfaksi dan jaminan non repetisi meliputi penghentian pelanggaran, verifikasi fakta, pengungkapan kebenaran secara terbuka dan sepenuhnya, dan pernyataan resmi atau putusan pengadilan yang memulihkan martabat, reputasi, dan hak-hak hukum korban atau pihak lain yang terkait dengan korban.<sup>55</sup> Terhadap korban pelanggaran HAM harus dilakukan seoptimal mungkin, seperti sebelum kejadian pelanggaran HAM terjadi.

Hukum Indonesia sebenarnya telah mengatur tentang Pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. Pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa Instansi Pemerintah Terkait bertugas melaksanakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal kompensasi dan atau rehabilitasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM.<sup>56</sup>

Mekanisme hukum untuk memulihkan hak korban terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada pasal 7A point (1) korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Ganti kerugian yang

---

<sup>55</sup> Rena Yulia, "Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu," *Jurnal Prioris* Vol 4, No. 5 (2015): h 270.

<sup>56</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.



ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung akibat tindak pidana dan atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Pada point (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Regulasi Indonesia telah memberikan celah hukum adanya mekanisme pemulihan hak korban pelanggaran HAM sebagai mana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000, UU No. 31 Tahun 2014 dan PP No. 3 Tahun 2002. Akan tetapi persoalan implementasi pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM belum terealisasi dengan baik. Terutama soal *political will* pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Mekanisme penyelenggaraan Pengadilan HAM sendiri terdapat beberapa kelemahan yaitu persoalan hukum acara yang dipakai dalam penyelenggaraan Pengadilan HAM yaitu KUHAP. Padahal pembuktian acara KUHAP sulit untuk digunakan terutama terkait permasalahan pembuktian unsur sistematis, meluas dan diketahui.<sup>57</sup> Kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi dapat dilaksanakan manakala tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM yang telah berkekuatan hukum tetap. LPSK sebagai lembaga yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dapat melaksanakan kompensasi dan restitusi setelah terlebih dahulu terdapat pengajuan dari pihak korban, keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan HAM.

Selain melalui lembaga peradilan, penetapan tentang pemulihan hak korban pelanggaran dapat dilakukan melalui lembaga administratif atau lembaga legislatif, atau lembaga yang berwenang. Lembaga-lembaga tersebut belum terbentuk. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan lembaga ini dapat dibentuk apabila ada keinginan dari pemangku kebijakan untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran hak yang dialami warga negara. Secara yuridis formil, lembaga yang menetapkan pemulihan hak-hak korban pelanggaran

---

<sup>57</sup> R. Herlambang P. Wirataman, "Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006," *Jurnal Rechts Vinding* Vol.2. No. 2 (Agustus 2013).

dapat didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 28 I ayat (4) bahwa negara dan utamanya pemerintah bertanggung jawab untuk memajukan, menegakan dan memulihkan hak asasi manusia. Untuk mempertegas tanggung jawab negara tersebut, secara delegatif aturan mengenai pemulihan hak-hak korban ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right* (Konvenan Hak Sipil Dan Politik) pasal 2 ayat (3) bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan.

Upaya penetapan pemulihan hak-hak korban melalui lembaga administratif dapat dilakukan dengan menerbitkan payung hukum berupa peraturan pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah merupakan aturan-aturan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu undang-undang bisa berjalan dan diberlakukan. Suatu Peraturan Pemerintah baru dapat dibentuk apabila sudah ada undang-undangnya, namun suatu peraturan pemerintah dapat dibentuk meskipun dalam undang-undangnya tidak ditentukan secara tegas supaya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.<sup>58</sup> Ditinjau dari perspektif fungsi, maka Peraturan Pemerintah adalah berfungsi menyelenggarakan dua hal. Pertama, pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya, dalam hal ini peraturan pemerintah harus melaksanakan semua ketentuan dari suatu undang-undang yang secara tegas meminta untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kedua, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Maksudnya apabila suatu masalah di dalam suatu undang-undang memerlukan pengaturan lebih lanjut sedang di dalam ketentuannya tidak menyebutkan secara tegas-tegas untuk diatur dengan peraturan pemerintah, maka pemerintah dapat mengaturnya lebih lanjut sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang tersebut.<sup>59</sup> Peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden sebagai peraturan pelaksana untuk menjalankan undang-undang.

Sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang merupakan delegasi dari UU No. 12 Tahun 2005. Untuk mempercepat terbitnya PP, perlu adanya dorongan dari masyarakat. Sebab dorongan masyarakat merupakan bentuk intervensi non parlemen yang

---

<sup>58</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi, Muatan*, XIII (Yogyakarta: Kanisius, t.t.).

<sup>59</sup> *Ibid*

efektif untuk memaksa pemerintah menerbitkan PP sebagai upaya memperjuangkan keadilan bagi eks Gafatar. PP tersebut harus mengatur tentang bagaimana upaya untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan para korban pelanggaran HAM. Upaya penerbitan PP menjadi harapan besar bagi para korban, sebab upaya peradilan sulit untuk dilakukan. Komitmen dan integritas pemerintah untuk membela kepentingan rakyatnya menjadi pertarungan ketika PP tersebut tidak kunjung diterbitkan. Jika rezim penguasa lebih cenderung menutupi dan menghalang-halangi penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, maka upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah membawa kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut ke Pengadilan Internasional. Seperti halnya yang pernah terjadi pada saat sidang kasus kejahatan HAM berat tahun 1965-1966. Indonesia dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan pembunuhan massal, dan semua tindak pidana tidak bermoral pada peristiwa 1965 dan sesudahnya, dan kegagalan untuk mencegahnya atau menindak pelakunya. Pemerintah Indonesia diminta untuk meminta maaf atas peristiwa 1965 tersebut. Pemerintah juga diminta untuk melakukan rehabilitasi untuk korban dan penyintas serta menghentikan pengejaran (persekusi) yang masih dilakukan oleh pihak berwajib, atau menghilangkan pembatasan-pembatasan bagi para korban dan penyintas, sehingga mereka dapat menikmati sepenuhnya hak asasi manusia seperti yang dijamin oleh hukum Indonesia dan internasional.<sup>60</sup>

## KESIMPULAN

1. Dampak pemulangan eks Gafatar oleh pemerintah dari Kalimantan ke daerah masing-masing menyisakan kepedihan bagi warga eks Gafatar. Para eks Gafatar yang dipulangkan ke daerah asal ada yang tidak diterima oleh warga sekitar dan kondisinya juga tidak jelas setelah dipulangkan dari Kalimantan.
2. Upaya perlindungan terhadap hak atas tanah eks Gafatar harus dilakukan melalui pengadilan dengan melakukan gugatan perdata melawan hukum. Gugatan tersebut dapat dalam bentuk gugatan *class action* ataupun gugatan *citizen lawsuit*, dengan pemerintah sebagai pihak tergugat karena telah terlibat dalam pengusiran yang berakibat kepada kerugian eks gafatar. Selain menempuh cara perdata dapat juga membawa kasus tersebut ke pengadilan HAM dengan tuntutan ganti rugi materiil.

---

<sup>60</sup>[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/07/160720\\_indonesia\\_putusan ipt1965](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160720_indonesia_putusan ipt1965). diakses pada 23-10-2016 pukul 02.03 Wib

Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah mendesak pemerintah agar mengeluarkan keputusan tentang pemulihan hak-hak tanah eks Gafatar. Akan tetapi semua cara tersebut diatas harus diikuti oleh desakan publik agar dapat terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- abidien, Zed. "Kenapa Gafatar Memilih Kalimantan, Ini Pengakuan Ketua Umum." *Tempo*, 26 Januari 2016. <https://nasional.tempo.co/read/739492/kenapa-gafatar-memilih-kalimantan-ini-pengakuan-ketua-umum>.
- Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan, Disertasi*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Andrey Sujatmoko. "Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat Ham Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional." *PJIH* Vol. 3, no. No. 2 (h 339M): 2016.
- "Aset Eks Anggota Gafatar di Mempawah Digunakan Warga Setempat | Kalimantan Bisnis.com." *Bisnis.com*. Diakses 22 Mei 2018. <http://kalimantan.bisnis.com/read/20160212/407/518565/aset-eks-anggota-gafatar-di-mempawah-digunakan-warga-setempat>.
- Aziz. Wawancara, Eks-Gafatar, 27 Januari 2016.
- Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Harapan, 1994.
- Christanugra Philip. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional." *Lex administratum* IV, no. 2 (Februari 2016): h. 34.
- Devie Nova Dulla. *Gugatan Citizen Lawsuit Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Antara Orang Tua Korban Ujian Nasional Melawan Pemerintah Republik Indonesia*. Jakarta: Uiersitas Indonesia, 2011.
- Fatmawati, dan Vicky Diania. "Paradigma Dakwah Gafatar Di Dunia Maya Dalam Perspektif Shifting Paradigm." *MADANIA* 20, no. No. 2 (Desember 2016): 137.
- "Fatwa MUI nyatakan Gafatar sesat." *BBC News Indonesia*. Diakses 17 Mei 2018. [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/02/160202\\_indonesia\\_mui\\_gafatar\\_sesat](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160202_indonesia_mui_gafatar_sesat).
- Fauzi, Gilang. "Pemerintah Pulangkan 1.119 Mantan Pengikut Gafatar." *nasional*. Diakses 17 Mei 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160122130848-20-106025/pemerintah-pulangkan-1119-mantan-pengikut-gafatar>.
- Gondo Utomo. "Penanganan Mantan Gafatar Di Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Komunikasi." *epistemé* 11, no. No. 2 (Desember 2016): h. 405.
- Hasan Almutahar. "Penyebab Konflik Antara Pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Dan Masyarakat Mempawah Timur." *Sosiohumaniora* 19, no. 1 (Maret 2017).
- I Ketut Kartadi, dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press, 2010.
- "Kisah Eks Gafatar Asal Desa Bojong Lampung Timur, Ikut Gafatar Karena Kemiskinan dan Tertarik Program Kemandirian Ketahanan Pangan." *News Lampung Terkini* (blog), 25 Februari 2016. <http://newslampungterkini.com/news/3912/kisah-eks-gafatar-asal-desa-bojong-lampung-timur-ikut-gafatar-karena-kemiskinan-dan-tertarik-program-kemandirian-ketahanan-pangan.html>.
- Mahful M Tumanurung. "Pidato Rakernas Dpp Gafatar," 26 Januari 2015. Jakarta.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi, Muatan*. XIII. Yogyakarta: Kanisius, t.t.

- Maria S.W Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Maw, Roy, dan hi. "Ditolak Warga Kampung, Nasib 24 Eks Gafatar Lampung Selatan Tak Jelas." *Jejamo.com* (blog), 23 Februari 2016. <http://www.jejamo.com/ditolak-warga-kampung-nasib-24-eks-gafatar-lampung-selatan-tak-jelas.html>.
- Media, Kompas Cyber. "Negara Bertanggung Jawab Pulihkan Warga Eks Gafatar yang Alami Kekerasan." *KOMPAS.com*, 8 Juni 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/08/19583591/negara.bertanggung.jawab.pulihkan.warga.eks.gafatar.yang.alami.kekerasan>.
- "Politik Indonesia - Wawancara > Khofifah Indar Parawansa: Eks Gafatar Jangan Dikucilkan." Diakses 22 Mei 2018. <http://www.politikindonesia.com/m/index.php?ctn=1&k=wawancara&i=73021-Khofifah-Indar-Parawansa:-Eks-Gafatar-Jangan-Dikucilkan>.
- Prihandoko\_carep. "Kapolri: Gafatar Ingin Dirikan Negara Sendiri." *Tempo*, 25 Januari 2016. <https://nasional.tempo.co/read/739121/kapolri-gafatar-ingin-dirikan-negara-sendiri>.
- Pruwanto. "Kisah-Kisah Warga Eks Gafatar Kalimantan Barat." *Tempo*, 20 Januari 2016. <https://nasional.tempo.co/read/737991/kisah-kisah-warga-eks-gafatar-kalimantan-barat>.
- R. Herlambang P. Wirataman. "Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006." *Jurnal Rechts Vinding* Vol.2. No. 2 (Agustus 2013).
- Rahadian, Lalu. "Bahagia Di Kalimantan, Eks Gafatar Bingung Usai Dipulangkan." *nasional*. Diakses 22 Mei 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160127190520-20-107172/bahagia-di-kalimantan-eks-gafatar-bingung-usai-dipulangkan>.
- Rena Yulia. "Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu." *Jurnal Prioris* Vol 4, No. 5 (2015): h 270.
- Rhona K.M. Smith. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, t.t.
- Rosdiana. Wawancara dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Metro, 25 Agustus 2016.
- Samidjo. *Ilmu Negara*. Bandung: Armico, 1986.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Triyoga, Hardani. "Mengapa Gafatar Beramai-ramai Eksodus ke Bumi Kalimantan, Benarkah Mereka Hijrah?" *detiknews*. Diakses 22 Mei 2018. <https://news.detik.com/read/2016/01/25/192706/3126823/10/mengapa-gafatar-beramai-ramai-eksodus-ke-bumi-kalimantan-benarkah-mereka-hijrah>.
- VIVA, PT VIVA MEDIA BARU-. "Disambut Pramuka, Eks Gafatar Tetap Menyesal Dipulangkan - VIVA," 27 Januari 2016. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/728464-disambut-pramuka-eks-gafatar-tetap-menyescal-dipulangkan>.